



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI  
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan daerah untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional dan percepatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah perlu dilakukan verifikasi usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB II

### RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah kabupaten/kota menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik lingkup daerah kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

- (2) Perangkat Daerah provinsi menyusun rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik lingkup daerah provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penyusunan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada rancangan bidang dan subbidang usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Rancangan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam sistem perencanaan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik berbasis elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan oleh sekretariat daerah kabupaten/kota bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan rancangan usulan kegiatan DAK daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikoordinasikan oleh sekretariat daerah provinsi bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah provinsi Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas urusan keuangan daerah.

### Pasal 4

Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyusun rancangan usulan program dan kegiatan

pembangunan daerah melalui DAK Fisik dengan memperhatikan:

- a. dukungan pemenuhan SPM;
- b. dukungan pencapaian target pembangunan nasional; dan
- c. dukungan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, tertinggal, terluar, pulau kecil dan daerah otonomi baru.

#### Pasal 5

- (1) Rancangan usulan yang disusun Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada:
  - a. sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain;
  - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - c. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah.
- (2) Rancangan usulan yang disusun Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada:
  - a. sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain;
  - b. Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - c. Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah.

### BAB III

#### VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah kabupaten/kota yang

melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat daerah kabupaten/kota melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah kabupaten/kota serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat

Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

- (2) Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

#### Pasal 9

Verifikasi rancangan usulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perbaikan rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 10

Hasil verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota selanjutnya diverifikasi oleh pemerintah daerah provinsi.

### BAB IV

#### VERIFIKASI RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAERAH PROVINSI

##### Bagian Kesatu

Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan  
Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dari  
Perangkat Daerah Provinsi

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan

daerah melalui DAK Fisik dalam sistem perencanaan DAK berbasis elektronik.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Inspektorat daerah provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah Provinsi serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.
- (3) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah pengusul dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

(2) Perangkat Daerah pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

#### Pasal 14

Verifikasi rancangan usulan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perbaikan rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 15

Pelaksanaan verifikasi dan perbaikan rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan verifikasi rancangan usulan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dalam waktu bersamaan.

#### Bagian Kedua

Verifikasi Rancangan Usulan Program dan Kegiatan  
Pembangunan Daerah melalui DAK Fisik Kabupaten/Kota  
oleh Daerah Provinsi

#### Pasal 16

Sekretariat daerah provinsi melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah proses verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi selesai dilaksanakan.

#### Pasal 17

Verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan untuk menilai:

- a. kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dengan kewenangan daerah kabupaten/kota;
- b. dukungan terhadap pemerataan pembangunan kabupaten/kota di wilayah daerah provinsi; dan
- c. kewajaran rancangan usulan dana sesuai standar biaya daerah.

#### Pasal 18

Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah mengembalikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dalam hal terdapat perbaikan rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik.

#### Pasal 19

Verifikasi rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan perbaikan rancangan usulan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 20

Hasil verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota dan provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga teknis terkait.

BAB V  
VERIFIKASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pasal 21

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi dan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai:
  - a. dukungan terhadap capaian prioritas urusan dan SPM;
  - b. tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan;
  - c. ketersediaan dokumen teknis dan administratif; dan
  - d. indikator lain yang disepakati dengan kementerian dan lembaga terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 22

Verifikasi rancangan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan selama 17 (tujuh belas) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah kabupaten/kota yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dari daerahnya.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan

rekomendasi.

- (3) Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang disertai dengan rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dan menteri terkait.

#### Pasal 24

- (1) Rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh gubernur sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dari daerahnya.
- (2) Usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah provinsi yang telah dicetak dan ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan menteri terkait.

### BAB VI

#### KOORDINASI

#### Pasal 25

- (1) Usulan program dan kegiatan yang sudah melalui tahap verifikasi dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi secara bersama-sama antara Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi materi pembahasan dalam sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk mendapatkan pertimbangan rancangan kebijakan DAK Fisik.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 26

Pembiayaan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Alur proses pengusulan dan verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2017.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1763.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 117 TAHUN 2017  
TENTANG  
ALUR PROSES PENGUSULAN DAN VERIFIKASI USULAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

I. ALUR PROSES DAN PERAN

A. PROSES UMUM

Proses pengusulan dan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik dilakukan secara berjenjang dari awal penginputan rancangan pengusulan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh perangkat daerah sampai dengan verifikasi daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi sampai dengan di tingkat pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Verifikasi yang dilakukan pada tiap level pemerintahan dilakukan dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan, sehingga output verifikasi dari tiap tingkatan dapat akan berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Proses umum verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik secara keseluruhan meliputi:




Gambar 1.1 Proses umum rancangan usulan DAK Fisik

Verifikasi di tingkat daerah kabupaten/kota rancangan usulan kegiatan dilakukan oleh sekretariat daerah melalui bagian administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik yang disampaikan daerah kabupaten dan kota.


Verifikasi di tingkat daerah provinsi rancangan usulan kegiatan dilakukan oleh sekretariat daerah melalui biro administrasi pembangunan atau dengan sebutan lain bersama dengan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas urusan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik yang disampaikan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Verifikasi di tingkat pusat hasil verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik kabupaten/kota dan provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian/Lembaga teknis terkait.

## B. PEMBAGIAN PERAN



Gambar 1.2 Diagram Proses Rancangan Usulan dan Verifikasi



Keterangan :   Input   Verifikasi dan perbaikan   Verifikasi dan perbaikan Kabupaten/kota oleh provinsi   Verifikasi Bangsa

## II. PERTEMUAN PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI

### A. PROSES PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI TERHADAP RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN/KOTA

#### 1. RAMBU-RAMBU RANCANGAN USULAN

Pengusulan oleh Perangkat Daerah memperhatikan:

- a. kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. kegiatan yang diusulkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan Standar pelayanan Minimal (bagi usulan kegiatan DAK reguler);
- c. kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian prioritas nasional (bagi DAK penugasan);
- d. kegiatan yang diusulkan bukan merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah;
- e. usulan kegiatan sesuai dengan potensi daerah;
- f. usulan kegiatan menunjang pencapaian prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah;
- g. usulan dana disesuaikan dengan standar biaya daerah;
- h. usulan memperhatikan ruang lingkup DAK Fisik terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
- i. usulan kegiatan dilengkapi dengan bukti kesiapan pelaksanaan kegiatan seperti *Detail Engineering Design* (DED), dokumen ketersediaan lahan atau data teknis.

#### 2. INDIKATOR VERIFIKASI DAK KABUPATEN/KOTA

Pertemuan pembahasan dan verifikasi dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan bersama Bappeda, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Inspektorat Daerah sesuai dengan indikator masing-masing jenis DAK yang sudah ditentukan sebagai berikut :

- a. indikator DAK Reguler meliputi:
  - 1) dukungan terhadap pemenuhan pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal;

- 2) kesesuaian dengan prioritas daerah (RPJMD dan RKPD);
  - 3) tingkat kewajaran usulan dana sesuai dengan standar biaya daerah;
  - 4) data dukung yang terkait dengan pelaksanaan;
  - 5) rancangan usulan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dalam juknis bidang masing-masing.
- b. Indikator DAK Penugasan meliputi:
- 1) dukungan terhadap prioritas nasional;
  - 2) tingkat kewajaran usulan dana sesuai dengan standar biaya daerah;
  - 3) data dukung yang terkait dengan pelaksanaan.
- c. Indikator DAK Afirmasi meliputi:
- 1) dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah khusus (seperti : perbatasan, tertinggal, terisolir, berciri kepulauan, otonomi khusus);
  - 2) tingkat kewajaran usulan dana sesuai dengan standar biaya daerah;
  - 3) data dukung yang terkait dengan pelaksanaan.

Proses pertemuan pembahasan dan verifikasi dilaksanakan selama 5 hari kerja.

### 3. PERBAIKAN RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN /KOTA

Dalam hal terdapat kekurangan dalam pengusulan ataupun item kegiatan yang tidak lolos verifikasi didalam pertemuan pembahasan dan verifikasi daerah kabupaten/kota, usulan tersebut akan dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk dapat diperbaiki dalam batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja selama pertemuan pembahasan dan verifikasi daerah kabupaten/kota dilaksanakan dan akan kembali diverifikasi oleh Bappeda kabupaten/kota dengan indikator verifikasi sebagaimana yang disebutkan di atas.

## B. PROSES PEMBAHASAN DAN VERIFIKASI TERHADAP RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROVINSI

### 1. RAMBU-RAMBU RANCANGAN USULAN

Rancangan usulan oleh Perangkat Daerah memperhatikan:

- a. kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan daerah sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. kegiatan yang diusulkan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan pemenuhan SPM (bagi usulan kegiatan DAK regular);
- c. kegiatan yang diusulkan mendukung pencapaian prioritas nasional (bagi DAK penugasan);
- d. kegiatan yang diusulkan bukan merupakan rincian kegiatan yang dilaksanakan secara rutin oleh perangkat daerah;
- e. usulan kegiatan sesuai dengan potensi daerah;
- f. usulan kegiatan menunjang pencapaian prioritas daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah;
- g. usulan dana disesuaikan dengan standar biaya daerah;
- h. usulan memperhatikan ruang lingkup DAK terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Junis DAK Fisik; dan
- i. usulan kegiatan dilengkapi dengan bukti kesiapan pelaksanaan kegiatan seperti DED, dokumen ketersediaan lahan atau data teknis.

### 2. INDIKATOR VERIFIKASI DAK PROVINSI

- a. pertemuan pembahasan dan verifikasi dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan bersama Bappeda, DPKAD dan Inspektorat Daerah sesuai dengan indikator masing-masing jenis DAK yang sudah ditentukan sebagai berikut:
  - 1) DAK regular indikator meliputi:
    - a) dukungan terhadap pemenuhan pelayanan dasar dan SPM;
    - b) kesesuaian dengan prioritas dan potensi daerah;

- c) kesesuaian usulan dana dengan standar biaya daerah; dan
  - d) data dukung yang terkait dengan pelaksanaan.
- 2) DAK Penugasan indikator meliputi :
- a) dukungan terhadap prioritas nasional;
  - b) standar biaya; dan
  - c) data dukung yang terkait dengan pelaksanaan.
- 3) DAK Afirmasi indikator meliputi:
- a) dukungan terhadap percepatan pembangunan;
  - b) standar biaya; dan
  - c) data dukung yang terkait dengan pelaksanaan.
- b. verifikasi usulan daerah Kabupaten/kota
- Bappeda provinsi memverifikasi usulan daerah Kabupaten/kota. Adapun Indikator verifikasi usulan kabupaten dan kota meliputi:
- 1) kesesuaian usulan dengan kewenangan kabupaten/kota:  
Verifikasi dilakukan dengan mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 2) kesesuaian usulan dengan potensi daerah:  
Verifikasi daerah provinsi melihat urgensi kegiatan DAK Fisik dalam rangka optimalisasi potensi kabupaten/kota pengusul.
  - 3) dukungan terhadap pengembangan wilayah provinsi :  
Indikator ini untuk melihat sejauh mana usulan dari kabupaten dan kota mendukung pemerataan pembangunan di wilayah provinsi.
  - 4) kesiapan teknis dan administratif:  
Kesiapan teknis dana administratif untuk melihat sejauh mana usulan tersebut bisa dilaksanakan oleh kabupaten/kota pengusul.
- Proses pertemuan pembahasan dan verifikasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja

3. PERBAIKAN RANCANGAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROVINSI

a. perbaikan rancangan usulan kabupaten/kota:

Dalam hal terdapat perbaikan usulan kabupaten/kota berdasarkan pertemuan pembahasan dan verifikasi Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan daerah provinsi, DPKAD provinsi dan Inspektorat Daerah provinsi maka rancangan usulan tersebut akan dikembalikan kepada Bappeda kabupaten/Kota untuk menyampaikan rekomendasi perbaikan dari Provinsi kepada Perangkat Daerah pengusul kabupaten/kota, untuk selanjutnya diperbaiki dan akan diverifikasi kembali oleh kabupaten/kota dan provinsi dalam batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak verifikasi dan perbaikan kabupaten/kota di provinsi dilaksanakan.

b. Perbaikan usulan OPD provinsi:

Dalam hal terdapat perbaikan usulan OPD provinsi berdasarkan pertemuan pembahasan dan verifikasi Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan provinsi, DPKAD provinsi dan Inspektorat Daerah provinsi dalam pengusulan kegiatan yang tidak lolos verifikasi didalam pertemuan pembahasan dan verifikasi provinsi, usulan tersebut akan dikembalikan ke Perangkat Daerah dan dapat memperbaiki usulan tersebut dalam batas waktu paling lama 5 (lima) hari sejak verifikasi dan perbaikan provinsi dilaksanakan.

c. Rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik provinsi yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh gubernur sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui dana alokasi khusus fisik dari daerahnya untuk kemudian disampaikan kepada Menteri dan menteri terkait.

### III. VERIFIKASI DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

#### A. MEKANISME KERJA

Proses verifikasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah dilakukan setelah hasil pertemuan pembahasan dan verifikasi provinsi telah dilaksanakan. Verifikasi pada tingkat pusat ini mempertimbangkan hasil verifikasi dari kabupaten/kota dan provinsi. Proses ini dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari kerja, verifikasi di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah meliputi:

1. pembentukan tim:

Tim verifikasi dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Komposisi tim terdiri atas perwakilan seluruh subdit yang terkait dengan DAK.

2. telaah data awal:

Telaah data awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh tim terkait potensi daerah, prioritas daerah serta ruang lingkup DAK Fisik di tahun usulan. Data awal terdiri atas: (a) data potensi daerah untuk setiap bidang DAK Fisik, (b) data prioritas daerah sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, (c) data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), (d) serta data rancangan prioritas nasional dan rancangan bidang DAK Fisik di tahun usulan.

3. verifikasi rancangan usulan DAK Fisik:

Proses verifikasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dilakukan oleh masing-masing subdit yang terkait dengan DAK, sebagaimana ditetapkan dalam SK tim verifikasi. Dalam proses kerjanya, verifikasi dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan.

#### B. INDIKATOR

Verifikasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan daerah meliputi indikator:

1. dukungan terhadap capaian prioritas urusan dan SPM;
2. tingkat kepatuhan pelaporan kemajuan pelaksanaan DAK per triwulan;
3. ketersediaan dokumen teknis dan administratif;
4. indikator lain yang disepakati dengan kementerian dan lembaga terkait.

### C. KONFIRMASI DAN PENELAAHAN HASIL VERIFIKASI

Pada akhir pertemuan pembahasan dan verifikasi bersama Kementerian/Lembaga (K/L), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan penelaahan dan konfirmasi hasil verifikasi kepada pemerintah daerah provinsi. Proses ini melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan serta K/L teknis terkait. Forum ini sekaligus menjadi wadah untuk memberikan penjelasan terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik provinsi, kabupaten/kota yang diterima dan ditolak.

### D. REKOMENDASI DAN PENYAMPAIAN USULAN KABUPATEN/KOTA

1. usulan program dan kegiatan DAK Fisik kabupaten/kota yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dari daerahnya.
  2. Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang telah lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dalam bentuk *hardcopy* yang di tandatangi dan cap basah disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan rekomendasi.
  3. Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang disertai dengan rekomendasi gubernur kepada Menteri dan menteri terkait.

### E. PENYAMPAIAN USULAN PROVINSI

1. usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik provinsi yang dinyatakan lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri dicetak dan ditandatangani oleh gubernur sebagai usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik dari daerahnya.
2. usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik yang telah lulus verifikasi di Kementerian Dalam Negeri di cetak dalam bentuk *hardcopy* yang di tandatangi dan cap basah oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri dan menteri terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO